

**AL-QARD AL-HASAN PADA BMT AHMAD DAHLAN CAWAS  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
DWI INDAH INAYATI  
01380724**

**PEMBIMBING  
1. Drs. YUSUF KHOIRUDDIN, SE. M.Si  
2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## ABSTRAK

Sejalan dengan keinginan masyarakat untuk kembali pada ajaran agama telah menumbuhkan kesadaran untuk menerapkan sedapat mungkin nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan. Salah satunya dalam bidang ekonomi. BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang berdasarkan syari'ah seharusnya benar-benar difungsikan sebagai lembaga yang menawarkan produk yang sesuai dengan ajaran agama, demikian pula BMT Ahmad Dahlan. Juga berusaha mencerahkan kehidupan umat. Suatu hal yang ironis bahwa lembaga perbankan di samping telah memberikan manfaat bagi perekonomian, ternyata lembaga perbankan juga membawa akses kurang baik terhadap perekonomian suatu bangsa, yaitu terjadinya ketimpangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa di dalam pelaksanaan kredit konsumsi terdapat dua macam jenis kredit yang diberikan oleh BMT kepada nasabah. *Pertama*; kredit berupa pengadaan barang kebutuhan konsumsi yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut baik dalam jangka waktu yang singkat maupun jangka waktu lama. Dalam penerapan pembiayaan tersebut BMT Ahmad Dahlan menggunakan akad *Murabahah* karena sifatnya adalah pengadaan barang, *Kedua*; kredit yang berupa pemberian jasa kepada nasabah seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya mencari pekerjaan dan lain-lain. BMT Ahmad Dahlan dalam penerapan pembiayaan menggunakan akad *qardhul hasan* jika pembiayaan diambil oleh nasabah kurang dari dua ratus ribu. Tetapi jika pembiayaan yang diambil lebih dari dua ratus ribu, maka pihak BMT Ahmad Dahlan akan mengambil keuntungan sesuai kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah.

Yang menjadi landasan al-Qard al-Hasan adalah "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Allah akan melipatgandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*", yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah seruan untuk meminjamkan kepada kaum yang sangat membutuhkan talangan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, dengan tidak mengambil imbalan dari pinjaman tersebut.

Pelaksanaan Al-Qard yang dilaksanakan oleh BMT Ahmad Dahlan tersebut dipandang belumlah sesuai dengan norma dan nilai ajaran Islam yang akan melahirkan kecemburuan sosial bagi kaum ekonomi lemah, karena memungut keuntungan bagi nasabah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan primernya dikategorikan fakir atau miskin. Maka wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberi pinjaman kebajikan (*al-qard ul-hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

**Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Dwi Indah Inayati

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Indah Inayati

N.I.M : 01380724

Judul : "**Al-Qard Al-Hasan pada BMT Ahmad Dahlan Perspektif Hukum Islam**"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Jumād al-Ula 1426 H  
5 Juli 2005 M

Pembimbing I



**Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si**

NIP. 150 253 887

**H. Wawan Gunawan S.Ag, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal: Skripsi

Saudari Dwi Indah Inayati

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyerankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Indah Inayati

N.I.M : 01380724

Judul : **"Al-Qard Al-Hasan pada BMT Ahmad Dahlan Perspektif  
Hukum Islam"**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Jumād al-Ula 1426 H  
5 Juli 2005 M

Pembimbing II

  
**H. Wawan Gunawan S.Ag, M.Ag**  
NIP. 150 282 250

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**"AL-QARD AL-HASAN PADA BMT AHMAD DAHLAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

**Yang disusun oleh:**

**DWI INDAH INAYATI**  
**NIM:01380724**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2005/26 Jumād as-Sāniyah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 26 Jumād as-Sāniyah 1426 H  
2 Agustus 2005 M


DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA  
  
Drs. H. Malik Madany, MA.  
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP. 150 228 207


Sekretaris Sidang

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 204 357


Pembimbing I

  
Drs. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si  
NIP. 150 253 887


Pembimbing II

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 150 282 520

Penguji I

  
Drs. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si  
NIP. 150 253 887

Penguji II

  
H. M. Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP. 150 282 522



MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”<sup>1</sup>*

موت



**PERSEMBAHAN**

**Karya sederhana ini secara khusus kupersembahkan untuk:**

**Ayah dan Ibu Tercinta**

**Kakak dan adik-adikku Tersayang**

**Serta almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله, والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Puji syukur kehadiran Illahi Rabbi atas segala karunia, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan karya ilmiah sederhana yang diberi judul "**Al-Qard Al-Hasan pada BMT Ahmad Dahlan Perspektif Hukum Islam**" ini, tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan dalam pangkuan baginda Rasulullah SAW, pahlawan revolusioner yang membawa umatnya kepada sinar pengetahuan dan kebenaran.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa pihak yang telah membantu baik dalam bentuk motivasi, pikiran, moral, materiil maupun spiritual, serta hal-hal lain yang menumbuhkan kesadaran dalam diri penyusun, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA., selaku ketua Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si dan Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag M.Ag. selaku pembimbing satu dan pembimbing dua



Penyusun haturkan banyak terimakasih atas motivasi, pengarahan dan bimbingannya.

4. Kepada kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu, untuk segala kesabaran, dukungan dan kasihnya yang senantiasa menyertai, semoga tetesan keringat perjuangan kalian tiadalah sia-sia. Kepada Kakakku dan adik-adikku tersayang, terima kasih atas kasih sayang dan pengertiannya.
5. Kepada Mas Ryan, untuk selalu ada dan sedia dalam setiap langkahku dan untuk segala pengertian dan kesabarannya mendampingi selama penyusun berproses dan belajar di Yogyakarta, semoga Tuhan selalu menyertai kita.
6. Kepada keluarga ke-duaku di jl. Ori.1 9B Papringan Yogyakarta, Vida yang selalu mendampingi saat penyusunan skripsi ini. Kakakku Wiwin dan Adikku Leni atas tawa dan duka yang kita alami bersama.
7. Kepada teman-teman di kelas MU-2 angkatan 2001, terutama Halimah, Septi dan Dwi, hampir empat tahun kita bersama, tanpa bantuan kalian penyusun tidak akan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi yang sederhana ini, penulis harapkan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Yogyakarta, 28 Jumadil Ula 1426 H  
5 Juli 2005 M

Penyusun

**Dwi Indah Inayati**  
01380724

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṡā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṡād	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)

غ	'ain	'	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ق	fā'	f	ef
ك	qāf	q	qi
س	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

### C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

8. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis / atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

_____	ditulis	<i>A</i>
فعل	ditulis	<i>Fa'ala</i>
_____	ditulis	<i>I</i>
ذكر	ditulis	<i>ḥukira</i>
_____	ditulis	<i>U</i>
يذهب	ditulis	<i>Yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	A
تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	I
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	U
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan Apostrof.**

انتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As.-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al- furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl As-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG AI-QARD.....	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Qard.....	15
B. Rukun dan Syarat-syarat Al-Qard.....	17
C. Aplikasi Al-Qard Al-Hasan dalam Perbankan Islam.....	19
D. Ketentuan-ketentuan yang Berhubungan dengan Al-Qard.....	22

E. Etika Konsumsi dalam Islam.....	25
<b>BAB III: SISTEM PEMBIAYAAN AL-QARD AL-HASAN PADA BMT</b>	
AHMAD DAHLAN.....	27
A. GAMBARAN UMUM BMT AHMAD DAHLAN.....	27
1. Sejarah dan Perkembangannya .....	27
2. Tujuan dan Struktur Organisasi.....	28
B. Dana Pembiayaan Al-Qard Al-Hasan.....	31
C. Sistem Pembiayaan Al-Qard Al-Hasan.....	32
D. Sistem Pengembalian Al-Qard Al-Hasan.....	37
<b>BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN AL-QARD</b>	
AL-HASAN PADA BMT AHMAD DAHLAN PERSPEKTIF	
HUKUM ISLAM.....	41
A. Dari Segi Akad.....	44
B. Dari Segi Pengembalian Dana Al-Qard Al-Hasan.....	53
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Terjemahan Teks Arab.....	I
Biografi Tokoh.....	III
Daftar Wawancara.....	IV
Daftar Responden.....	VI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keinginan manusia tidak terbatas, hampir-hampir tidak pernah berhenti berkeinginan. Jika satu keinginan sudah terpenuhi, maka akan muncul keinginan lain yang timbul, dengan demikian manusia memperjuangkan seluruh hidupnya untuk memenuhi keinginan yang tiada hentinya.

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا<sup>1</sup>

Sesungguhnya manusia itu rakus dan selalu tidak merasa puas terhadap apa yang didapatkannya, kebutuhan yang selalu diinginkan akan terus diusahakan untuk diraih, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun rohani. Dalam istilah ekonomi pemenuhan segala kebutuhan akan sesuatu disebut konsumsi. Dengan kata lain konsumsi adalah akhir dari keseluruhan proses produksi. Kekayaan diproduksi hanya untuk dikonsumsi, kekayaan yang dihasilkan hari ini akan digunakan untuk hari esok. Oleh karena itu konsumsi berperan sebagai bagian yang sangat penting bagi kehidupan seseorang maupun negara.<sup>2</sup>

Di dalam memenuhi semua keinginannya tersebut manusia tidak selalu bisa melakukannya sendiri, maka dari itu didirikanlah lembaga-lembaga keuangan yang berdasar pada prinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan Islam yang di

---

<sup>1</sup> Al-Ma'ārij (70) : 19

<sup>2</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soenaryo (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.17.

dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip syariat Islam adalah *Bait al-Māl wa at-Tamwil (BMT)*.<sup>3</sup>

*Bait al-Māl* adalah lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat, berupa zakat, infaq dan şadaqah (ZIS). Sedangkan *Bait at-Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

BMT merupakan suatu institusi (wadah) usaha bersama yang dijalankan menurut syariat Islam dengan usaha pokoknya menghimpun dana dan memberikan pembiayaan-pembiayaan baik untuk kepentingan konsumsi dan usaha yang produktif dan menguntungkan.<sup>4</sup> Lembaga ini telah banyak didirikan di berbagai daerah dan sedikit banyak telah ikut mewarnai ekonomi serta menyemarakkan dinamika kegiatan ekonomi di negara ini.

Islam mengutuk riba (bunga bank) tetapi tidak membiarkan begitu saja tanpa pengarahan yang jelas, namun Islam juga membina keadaan masyarakat yang memungkinkan tersedianya pinjaman bebas bunga bagi orang yang

---

<sup>3</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 49.

<sup>4</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, cet. I (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), hlm.61.

memerlukannya, bahkan peminjam yang miskin diberi tempo sesuai dengan kesulitan ekonominya.<sup>5</sup>

BMT yang menjadi lembaga keuangan yang berdasarkan syari'ah Islam, seharusnya benar-benar difungsikan sebagai lembaga yang menawarkan produk-produk yang sesuai dengan aturan agama. Demikian pula BMT Ahmad Dahlan juga berusaha mencerahkan kehidupan umat dengan memiliki komitmen untuk mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

BMT Ahmad Dahlan terletak di tengah pusat kota Kecamatan Cawas dan berdekatan dengan pasar. Dengan lokasi yang strategis ini, BMT menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan baik dari pedagang pasar dan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya .

Sebagai lembaga keuangan yang ditujukan untuk masyarakat mencoba memberikan kepuasan layanan kepada para nasabah, dengan memberikan dana untuk *al-qard al-hasan* yang dikeluarkan oleh BMT Ahmad Dahlan sejak awal tahun berdirinya.

Sejalan dengan fenomena keinginan masyarakat untuk kembali pada ajaran agama, menumbuhkan kesadaran untuk menerapkan sedapat mungkin nilai keagamaan dalam kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Begitu juga halnya, penting bagi seseorang agar berhati-hati dalam penggunaan kekayaan.

Dengan adanya perkembangan zaman dan Iptek, maka kebutuhan akan konsumsi masyarakat semakin kompleks, terbukti dengan banyaknya masyarakat

---

<sup>5</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soenaryo (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), I: hlm. 67.

di wilayah Cawas yang memanfaatkan produk-produk BMT Ahmad Dahlan dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Prioritas utama BMT Ahmad Dahlan dititikberatkan pada kegiatan keuangan, antara lain berbagai macam bentuk penyimpanan dan pembiayaan. Salah satu sistem pembiayaan di BMT Ahmad Dahlan adalah *al-Qard al-Hasan*, dimana BMT melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lain (nasabah) yang disebut sebagai suplyyer. Dengan demikian BMT bertindak selaku penjual di satu sisi, dan di sisi lain bertindak selaku pembeli dan kemudian BMT akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli ditambah margin yang disepakati,<sup>6</sup> dan pembelian barang konsumsi sesuai kebutuhan nasabah tersebut akan dibayar oleh nasabah secara cicilan. Akad pengembalian kredit konsumsi tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara nasabah dan BMT, yaitu tentang berapa besar cicilan yang harus diangsur dan dalam tempo berapa bulan.<sup>7</sup>

Dalam pemberian dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut, BMT menambahkan harga barang sebagai jasa sebelum diserahkan pada nasabah. Dengan penambahan harga tersebut, maka di sini penyusun tertarik untuk membahasnya. Apakah tambahan dalam *al-Qard al-Hasan* tersebut merupakan riba, padahal jelas-jelas Allah SWT melarang praktik riba, kalau hal itu tidak

---

<sup>6</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, cet. I (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 62.

<sup>7</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis)*, alih bahasa, Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 128.

dianggap sebagai riba apa landasan hukum yang dipakai sehingga lembaga tersebut berani melangkah dan menjalankan perniagaan itu.

Berdasarkan hal di atas, maka menurut penyusun perlu dikaji lebih lanjut lagi, yaitu berkaitan dengan pemberian dana *al-qard al-hasan* yang dilakukan oleh BMT Ahmad Dahlan Cawas, bagaimana hukum Islam menghadapi masalah tersebut.

### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembiayaan *al-qard al-hasan* pada BMT Ahmad Dahlan klaten.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian untuk :**

Menilai sistem pembiayaan *al-qard al-hasan* pada BMT Ahmad Dahlan ditinjau dari hukum Islam.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah, khususnya dalam rangka memperkaya khazanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan wacana perkreditan dalam hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi BMT Ahmad Dahlan atau pihak-pihak yang terkait di dalamnya, dalam sistem

pemberian dana kebutuhan konsumsi sehingga dapat memuaskan semua nasabah.

#### **D. Telaah Pustaka.**

Pembahasan tentang *al-qard al-hasan* maupun BMT telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, akan tetapi sejauh penyusun ketahui judul atau pokok masalah yang diajukan oleh penyusun belum pernah dikaji secara khusus dalam sebuah karya ilmiah, walau demikian ada beberapa buku atau karya ilmiah yang secara terpisah sedikit menyoroti masalah tersebut yaitu masalah *al-qard al-hasan* secara umum.

Untuk mengetahui sejauh mana pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan *al-qard al-hasan* dalam buku atau karya ilmiah tersebut, di bawah ini disampaikan penelusuran terhadap buku-buku atau karya-karya ilmiah.

Warkum Sumitro, dalam bukunya *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, yang mengupas Bank Islam berikut operasionalnya, menetapkan *al-qard al-hasan* sebagai bagian dari pembahasannya, produk pembiayaan yang difokuskan bagi sektor usaha menengah ke bawah.

Karya M. Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Mengetengahkan landasan syari'ah *al-qard al-hasan*, menerapkan konsep tersebut dalam sistem perbankan, sumberdana dan manfaat dari adanya dana *al-qard al-hasan*.

Karya Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid I*, dialih bahasakan oleh Soeroyo yang membahas bahwa prinsip-prinsip umum yang mengatur penggunaan kekayaan dan tidak menetapkan aturan yang tegas tentang apakah

barang itu sesuai atau dibolehkan lagi, tapi masyarakat itu sendiri diberikan keleluasaan menentukan tingkat kesucian atas barang.<sup>8</sup>

Karya Fahrudin dalam skripsinya yang berjudul *Pengelolaan Dana al-qard al-hasan pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, diungkapkan bahwa pembiayaan *al-qard al-hasan* haruslah diberikan oleh BMT kepada nasabah yang benar-benar berhak menerima dana tersebut dengan berpandangan pada *asnaf*.<sup>9</sup> Sebagai salah satu wujud kepedulian antar sesama dalam hal memberikan pertolongan membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat dengan adanya pemberian dan *al-qard al-hasan*.

Sebagaimana telah dikemukakan, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah adanya tambahan berupa harga tambahan dari harga pokok yang harus dibayar oleh nasabah sebagai jasa dalam pengembalian pinjaman, padahal hingga saat ini, keberadaan bunga masih menjadi perdebatan.

Untuk memecahkan persoalan tersebut, maka perlu ditelusuri literatur-literatur yang membahas tentang topik yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. literatur-literatur tersebut akan berguna sebagai bahan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji.

Karya Muhammad Ridwan, *Manajemen Bait al-Māl wa at-Tamwil*, BMT sebagai prioritas baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syari'ah dimaksudkan menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam

---

<sup>8</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: hlm. 19.

<sup>9</sup> Fahrudin, "Pengelolaan Dana al-Qard al-Hasan pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998), hlm. 47.

jasa keuangan,<sup>10</sup> dan karya Abdullah Saeed yang dialih bahasakan oleh Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syari'ah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Revivalis)*, membantu penyusun dalam pembahasan pembiayaan kredit dalam lembaga-lembaga syari'ah, pengelolaan dan penyaluran dana dengan metode pengambilan hukum yang dibenarkan.<sup>11</sup>

Selanjutnya karya Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, yang memaparkan beberapa permasalahan aktual di seputar implementasi prinsip-prinsip syari'ah dalam kerangka operasional BMT, serta beberapa alternatif solusi yang dikedepankan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.<sup>12</sup>

Muhammad dalam bukunya *Manajemen Bank Syariah*, membahas secara rinci mengenai bagaimana mekanisme pengoperasian lembaga keuangan syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil.<sup>13</sup> Sedangkan skripsi yang berjudul *al-Qard al-Hasan pada BMT Ahmad Dahlan Perspektif Hukum Islam*, sedangkan di dalam skripsi ini mengetengahkan pembiayaan kebutuhan manusia baik kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder (konsumsi) yang dilakukan di BMT Ahmad Dahlan, serta mencoba menilai pelaksanaan kredit konsumsi tersebut apakah telah sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>10</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Bait al-Māl wa at-Tamwil* (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 15.

<sup>11</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Revivalis)*, alih bahasa Arif Maftuhin (Jakarta : Paramadina, 2004), hlm. 12.

<sup>12</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, hlm. 3

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2002), hlm.101.



## E. Kerangka Teoretik

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, dan untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut *ijtihad*<sup>14</sup> yang berprinsip pada hukum-hukum muamalat.

Manusia diberi kebebasan dalam bermuamalat, tapi perlu diingat bahwa kebebasan individu bukanlah mutlak tanpa batasan, melainkan dibatasi oleh dua hal.<sup>15</sup> *Pertama*, individu bebas bergerak di bidang ekonomi dengan syarat tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum. *Kedua*, harus mengambil cara yang halal dan tidak menghalalkan cara-cara yang haram.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ<sup>16</sup>

Ayat di atas secara jelas menerangkan bahwa manusia mempunyai kebebasan penuh menikmati kebutuhan dan kesenangan hidup. Manusia hanya diingatkan untuk bersikap sewajarnya,<sup>17</sup> tidak melampaui batas agar dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi kesejahteraan

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.15

<sup>15</sup> Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: hlm.94

<sup>16</sup> Al-Baqarah (2) : 168.

<sup>17</sup> Afzalurahman, *Doktrin*, hlm. 51.

masyarakat umum akibat dari pengeluaran yang berlebih-lebihan dan hanya menuruti hawa nafsu belaka.

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحبّ المسرفين<sup>18</sup>

Manusia dapat menggunakan dan menikmati segala sesuatu dan mengambil manfaat dari harta benda yang di anugerahkan kepadanya dengan ketentuan dia tidak melanggar dan melampaui batas serta tidak berlebih-lebihan dalam mengikuti langkah setan (melampaui batas dalam menikmati kesenangan dan kemewahan hidup).

Islam mendidik semua orang untuk bekerja bersama-sama dalam sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip persamaan dan keadilan kepada semua orang.<sup>19</sup> Dalam sistem ini setiap individu bekerja dan menjadi unit yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, yang memiliki kodrat untuk hidup bermasyarakat, tidak menjalani kehidupan tanpa berhubungan dengan manusia yang lain,<sup>20</sup> untuk itu Islam mengajarkan kepada manusia untuk hidup saling tolong menolong dan bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah berfirman:

والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم

<sup>18</sup> Al-A'raf (7) : 31

<sup>19</sup> *Ibid*, Afzalurrahman, hlm. 74.

<sup>20</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: 1997), hlm.3

بعذاب أليم<sup>21</sup>

Setiap bentuk muamalat tidak boleh mengandung unsur *Gharar* sedikitpun,<sup>22</sup> yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Dan juga dalam muamalat harus ada *Tabadu al-Manāfi*, yaitu segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

Bahaya dari riba di samping menumbuhkan egoisme individual adalah terputusnya ikatan sosial yang dapat melahirkan kecemburuan, dendam dan permusuhan serta hilangnya rasa kasih sayang yang menjadi sendi keteraturan kehidupan sosial.<sup>23</sup> Itulah mengapa Islam memandang riba sebagai masalah terbesar di antara masalah besar lainnya dan riba adalah sebagai salah satu dosa besar yang paling berat ancamannya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terhadap peristiwa sosial

---

<sup>21</sup> Al-Maidah (5) : 2

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum*, hlm.13.

<sup>23</sup> Makhmalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.24.

ekonomi yang terjadi di lapangan, konkretnya berkaitan dengan sistem pembiayaan *al-qard al-hasan* pada BMT Ahmad Dahlan Cawas Klaten.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Preskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian, kemudian menganalisis dan menilainya dengan suatu pendekatan dan teori yang relevan.

## 3. Tehnik Pengumpulan Data

- a. *Interview atau wawancara*, yaitu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi,<sup>24</sup> wawancara dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan data, yaitu pihak pimpinan atau manajer BMT Ahmad Dahlan beserta stafnya dan juga para nasabah dengan metode *random sampling* yaitu dengan cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan sesuatu yang ada dalam anggota populasi.
- b. *Dokumentasi*, yaitu pengumpulan data dengan menelusuri data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, khususnya tentang sistem *al-qard al-hasan* pada BMT Ahmad Dahlan, Kec. Cawas Kab. Klaten.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu sistem pembiayaan *al-qard al-hasan* pada BMT Ahmad Dahlan, Cawas, Klaten dianalisis berdasarkan teks-teks al-Quran dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah *fihiyah* maupun *ushuliyah*.

---

<sup>24</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, penyusun bertitik tolak pada kerangka berfikir sebagai berikut :

Deduktif yaitu: dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Praktisnya akan digunakan dalam menganalisis sistem *al-Qard al-Hasan* pada BMT Ahmad Dahlan.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, akan diawali dengan *Bab Pertama* sebagai pendahuluan. Dalam bab ini, penyusun akan menguraikan tentang beberapa persoalan dan pertimbangan yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, kemudian mengidentifikasi beberapa pokok persoalan untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, dengan mengemukakan tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, penyusun akan menelusuri karya-karya yang membahas tentang tema yang relevan dengan permasalahan. Selanjutnya dikemukakan acuan kerangka teori sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Agar penelitian lebih sistematis dan terarah, maka perlu dikemukakan tentang metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Kemudian memasuki *Bab Kedua*, akan dideskripsikan tentang pengertian *al-Qard* menurut fiqh muamalah, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan

---

<sup>25</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42-43.

dalam *al-Qard* yang selanjutnya akan dibahas mengenai dan larangan konsumerisme.

Selanjutnya pada *Bab Ketiga*, akan diuraikan tentang sistem pemberian dana *al-Qard* untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, di BMT Ahmad Dahlan Cawas, Klaten. Diawali dengan uraian singkat tentang BMT Ahmad Dahlan, mengapa menyediakan dana bagi nasabah, produk-produk yang telah BMT keluarkan dalam pembiayaan kebutuhan konsumsi, dan sistem Pembiayaan *al-Qard al-Hasan*.

Pada *Bab Keempat*, dijelaskan analisis hukum Islam terhadap sistem pembiayaan *al-qard al-hasan* di BMT Ahmad Dahlan, Cawas, Klaten, Jawa tengah, Pertama, dari segi adanya pengembalian pembiayaan. Kedua, dari segi akad pembiayaan *al-qard al-hasan*.

*Bab Kelima*, merupakan akhir sekaligus penutup bagi seluruh rangkaian pembahasan tulisan ini. Pada bab ini, penyusun akan memberikan kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang pelaksanaan kredit konsumsi di BMT Ahmad Dahlan, serta setelah menganalisisnya dari tinjauan hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan:

Besarnya tambahan ditentukan oleh pihak nasabah yang mengajukan kredit konsumsi dan pihak BMT Ahmad Dahlan pada saat terjadi akad. Besarnya nominal tambahan ditawarkan oleh pihak BMT kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit, dan apabila nasabah menyetujui besarnya tambahan yang ditawarkan tersebut maka pihak BMT akan mengeluarkan pembiayaan tersebut.

Pemberian jaminan oleh nasabah kepada pihak BMT hanya sebagai penjamin ketika nasabah tidak dapat membayar kembali pembiayaan yang diambilnya pada waktu yang telah ditentukan saat pembuatan akad. Jaminan tersebut tidak akan dilelang ataupun diambil oleh pihak BMT sampai nasabah kredit konsumsi dapat membayar ataupun mengangsur kembali pembiayaan yang telah diberikan BMT kepadanya.

Terdapat dua jenis akad transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan kredit konsumsi yaitu akad murabahah dan akad qardhul hasan. Akad murabahah terjadi ketika pembiayaan yang diajukan dalam bentuk pengadaan barang, sedangkan terjadi akad qardhul hasan ketika pembiayaan yang diajukan berupa jasa pemberian uang yang di berikan oleh pihak BMT dalm jangka waktu yang relatif singkat.

## B. Saran-saran

Setelah penyusun mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan sistem kredit konsumsi oleh BMT Ahmad Dahlan di Cawas, maka penyusun menyarankan agar:

1. Para staf BMT Ahmad Dahlan benar-benar meneliti siapa calon nasabah kredit konsumsi sehingga dalam pengembaliannya nanti tidak ada pihak yang dirugikan. Karena kredit konsumsi hanya untuk orang yang benar-benar sangat membutuhkan.
2. Dalam hal pengambilan margin keuntungan hendaknya tidaklah teralalu tinggi hingga mencapai 40% nya dari pembiayaan yang diambil, mengingat yang mengambil pembiayaan adalah orang yang sangat terdesak kebutuhan.
3. Hendaknya para nasabah kredit konsumsi tidaklah mengajukan pembiayaan ini jika tidak benar-benar berada dalam kesulitan. Sehingga tidak menimbulkan suatu hal yang berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan.
4. Para staf dan pengurus BMT Ahmad Dahlan hendaknya lebih di tingkatkan lagi dalam hal manajemen pengembangan BMT khususnya dalam bidang kredit konsumsi, sehingga tidak akan terjadi adanya akad yang *double* dalam satu pembiayaan.
5. Hendaknya dalam pembiayaan kredit konsumsi ada dana tersendiri dan menjadi produk BMT yang akan menjadi BMT unggulan di antara BMT



yang telah ada, sehingga masyarakat benar-benar merasa akan manfaat dari adanya BMT.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi revisi, Surabaya: Departemen Agama RI, 2002.

### B. Hadits

Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad Ibnu, Ismail, *Sāhīh al-Bukhāri* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdul Manan, Muhammad, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1998.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Sunaryo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Antonio, Syafī'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Anwar Iqbal dkk, *Islam dan Teori Pembungaun Uang*, Jakarta: Tintamas, 1993.

Dahlan, Zaini, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Fachruddin, Fuad MHD, *Ribā dalam Bank, Koperasi dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Fahruddin, *Pengelolaan Dana Al-Qard Al-Hasan Pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Hadi, Abu Sura'i Abdul, *ar-Ribā wa al-Qard (Bunga Bank dalam Islam)* alih bahasa Thalib, Surabaya: al-Ikhlās, 1993.

Haider, Syed Nawab, *Etika dan Ilmu Ekonomi dalam Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1993.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazhabi al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kitab al-'Ilmiyah, 1990.

- Khaf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Alih Bahasa Machnum Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Illi, Mahalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ismail, Abu Abdullah Muhammad Shahih Al-Bukhāri, *Bab Mu'kil al-Ribā*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Umat Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan UPP AMP YKPN, t.t.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1994.
- Mutahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Ahmad Sobandi, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Ribā dan Poligami (Sebuah Study atas Pemikiran Muhammad Abduh)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Perwataatmaja, Karnaen, *Apakah Bunga Sama Dengan Riba*, Kertas Kerja seminar ekonomi Islam, Jakarta: LPPBS, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Qardlawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidudhin, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Saed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum neo-Revivalis)*, alih bahasa Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.

- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sumitro, Warum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. ✓
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- T.M.Hasbi, ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Zuhri, Muhammad, *Ribā dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, cet. I. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

- Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, t.t.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1993.
- Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermas, 1997.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Soedarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

## Lampiran I

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
1	I	1	Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
9	I	16	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.
10	I	18	Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
10	I	21	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka akan adanya azab yang pedih.
16	II	6	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.
16	II	7	Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha pembalas jasa lagi penyantun.
16	II	8	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
52	IV	14	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

52	IV	16	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka adzab yang pedih.
46	IV	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
47	IV	14	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).
51	IV	21	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan munkar.
61	IV	39	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
62	IV	41	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

## BIOGRAFI TOKOH

### **MUHAMMAD SYAFFI ANTONIO**

Lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau. Sekalipun dibesarkan di tengah keluarga Kong Hu Chu dan Kristen, Pengembaraanya mencari kebenaran telah mengantarnya ke haribaan Islam. Bermula dari syahadah di hadapan K.H Abdullah bin Nuh di bogor, belajar al-Qur'an kepada H. Adung Abdurrahim di Masjid Agung Sukabumi hingga mondok di Ponpes An-Nizham Sukabumi. Tahun 1990 ia lulus dari Fakultas Syari'ah dan fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic Studies di Al-Azhar University Kairo. Perintis bank muamalat dan Asuransi Takaful mendapat Master of Economics dari International Islamic University Malaysia.

### **MUHAMMAD**

Lahir di Pati tanggal 10 April 1966, gelar kesarjanaannya diraih di IKIP Jogjakarta (Sekarang UNY) tahun 1990 pada keahlian bidang kurikulum dan teknologi pendidikan. Ia pernah mengikuti *Short-Course* perbankan syari'ah di Syari'ah Banking Institute jogakarta tahun 1995. Gelar master dicapai di Magister Studi Islam UII, dalam waktu tujuhbelas bulan. Iapun dinyatakan lulus dengan predikat yang sangat memuaskan pada konsentrasi Ekonomi Islam. Tesis yang dipertahankan berjudul: AKUTANSI SYARI'AH Refleksi akuntansi berorientasi sosial dan pertanggungjawaban.

### **AHMAD AZHAR BASYIR**

Lahir di jogjakarta tanggal 21 November 1928, beliau alumnus perguruan Tinggi di Jogjakarta pada tahun 1956. Kemudian melanjutkan studynya di Universitas Bagdad Tahun 1957-1958. Pada tahun 1965 memperoleh gelar magister dalam Islamic Studies dari Universitas Al-azhar, Kairo. Aktivitas beliau sebagai dosen Universitas Gajah Mada dalam mata kuliah Filsafat Islam, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Sebagai dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN), dan beberapa perguruan tinggi di Jogjakarta. Selain aktif menulis buku beliau juga aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar Nasional maupun Internasional.

### **AS-SAYYID SABIQ**

Adalah tergolong ulama' besar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Beliau adalah seorang mursyid dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk seorang ulama' yang mengajarkan ijtihad dengan kembali kepada al-qur'an dan as-Sunnah al-'Aqidah al-Islamiyah.

## DAFTAR WAWANCARA

- I. Latar Belakang dan sejarah berdirinya BMT Ahmad Dahlan
- II. Manajemen dan Struktur Organisasi
- III. Ketetapan Khusus BMT dalam (pembiayaan) kredit konsumsi
  - a. Apa yang di maksud kredit konsumsi?
  - b. Apa dasar hukum operasional kredit konsumsi?
  - c. Apa yang menjadi tujuan dan maksud di adakanya kredit konsumsi?
  - d. Dari mana dana tersebut di peroleh?
  - e. Apa ada syarat tertentu untuk mendapatkan kredit konsumsi?
  - f. Siapa saja yang mendapat prioritas kredit konsumsi?
  - g. Bagaimana prosedur pemberian kredit?
  - h. Adakah barang yang menjadi jaminan kredit konsumsi?
  - i. Bagaimana sistem pengembalian kredit konsumsi? Adakah secara cicilan atau dibayar tangguh (jatuh tempo)?
  - j. Apa ada tambahan tertentu yang harus dibayar penerima kredit? Jika ada bagaimana cara menentukan besarnya tambahan tersebut?
  - k. Kredit apa saja yang pernah dilakukan BMT selama di keluarkannya kredit konsumsi?
- IV. Bagimanakah mekanisme perhitungan keuntungan (besarnya jasa) yang harus dibayar nasabah untuk BMT?



IV. Respon nasabah terhadap kredit konsumsi

- a. Yang melatarbelakangi pengambilan kredit konsumsi?.
- b. Sudah berapa kalikah anda mengambil konsumsi?.
- c. Apakah anda mengambil produk pembiayaan lain selain kredit konsumsi?.
- d. Kredit tersebut anda gunakan untuk apa?.
- e. Berapa lama jangka waktu pengembalian kredit konsumsi?.
- f. Apa yang Bapak rasakan dengan adanya kredit konsumsi?.
- g. Apa anda merasa keberatan ketika mengembalikan harus memberi tambahan atas kredit yang anda ambil?.

## DAFTAR RESPONDEN

### I. Dari Pihak BMT Ahmad Dahlan

- a. Sdri Rakhmawati, JN, A.Md, sebagai staf administrasi
- b. Ibu Etik Haryani, S.H, sebagai manager
- c. Bapak Sadinu, sebagai staf pemasaran

### II. Dari Pihak Nasabah

- a. Ibu Marsiyem, pekerjaan pedagang pasar
- b. Bapak Slamet Citro, pekerjaan buruh
- c. Ibu Surami, pekerjaan Guru
- d. Ibu Juwasi, pedagang pasar
- e. Bapak Sugeng Subagyo, pekerjaan mekanik bengkel
- f. Bapak Sarmo, pekerjaan buruh



**SURAT IJIN PENELITIAN**

**MOU**



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jln. Marsda Adi Sucipto Telp./Fax. (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/DS/PP.00.9/.../2005  
Lamp- : -  
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 4 April 2005

**Kepada**  
**Yth : Kepala BAPEDA Propinsi**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berkenanaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah :

Nama : Dwi Indah Inayati  
NIM : 01380724  
Semester : VIII  
Jurusan : Mu'amalah  
Judul Skripsi: *Kredit Konsumsi di BMT Ahmad Dahlan Kec. Cawas.  
Kab.Klaten*

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

**BMT Ahmad Dahlan Cawas,**  
**Jl. Jagalan, Kauman, Cawas Klaten**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr.Wb*

An. Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha



DEK. Ali Bin Abd. Manan, MM  
0213536

*Tembusan :*

1. Dekan Fakultas Syariah (sebagai. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 1813  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 06 April 2005

Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
c.q. Ka. Bakesbanglnmas

di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah UIN Suka Yk

Nomor : IN//DS/PP.00.9/1131/2005

Tanggal : 4 April 2005

Perihal : Rekomend. Pelaksanaan Riset

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **DWI INDAH INAYATI**

No. Mhs. : 01380724

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : KREDIT KONSUMSI DI BMT AHMAD DAHLAN KECAMATAN CAWAS  
KABUPATEN KLATEN

Waktu : 06 April 2005 s/d 06 Juli 2005

Lokasi : Kab. Klaten - Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah UIN Suka Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Pertiinggal.





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

**Jl. Mayor Kusnanto No. 23 Telp. (0272) 321040 Klaten**

**SURAT IJIN PENELITIAN / SURVEY**

Nomor : 072/161 /II /11

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
  2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
  3. Surat Rekomendasi ijin dari Kepala Badan Kesbanglinmas Semarang Tanggal : 7 April 2005 Nomor : 070/432/IV/2005

4.

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan Penelitian / Survey di Daerah Kabupaten Klaten, Kepada :

- Nama : Dwi Indah Inayati
- Pekerjaan/Mahasiswa : UIN SUKA Yogyakarta
- Alamat : Mojowit, Kradenan, Trucuk
- Penanggung Jawab : Drs. Yusuf Khoiruddin, SE, MSI
- Judul / Tujuan : Untuk penelitian Judul : "KREDIT KONSUMSI DI BMT AHMAD DAHLAN KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN " ( Perspektif Hukum Islam )
- Lokasi : Kab. Klaten
- Lamanya : 8 April s/d 6 Juli 2005

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan hasil Penelitian / Survey kepada Kabupaten Klaten 1 (satu) exemplar.
2. Sebelum Penelitian / Survey dimulai harus menghubungi penguasa setempat.
3. Seluruh Biaya yang berhubungan dengan adanya Penelitian / Survey ini ditanggung sendiri oleh pemohon.


Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Klaten, 25 April 2005

**Am. BUPATI KLATEN**

Kepala Badan Perencanaan Daerah

Utsa Seken taris



**Tembusan Surat ini dikirim kepada :**

1. Kakan Kesbanglinmas Kabupaten Klaten
2. Camat Cawas
3. Dekan Fak. Syariah UIN SUKA Yogyakarta
4. Yang bersangkutan
5. A r s i p



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205  
SEMARANG

Semarang, 7 April 2005.

K e p a d a

Yth. **BUPATI KLATEN**  
**UP. KA. KESBANG & LINMAS**  
**DI**  
**KLATEN.**

Nomor : 070/ 432 /IV/2005.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **AN. GUBERNUR DIY**  
Tanggal : 6 April 2005  
Nomor : 070/1813

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **DWI INDAH INAYATI**  
A l a m a t : **d/a Fak Syariah WIN SUKA Yk**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan penelitian judul :


**" KREDIT KONSUMSI DI BMT AHMAD DANLAN KECAMATAN CAWAS KABUPATEN  
KLATEN "(Perspektif Hukum Islam"**

Penanggung Jawab : **DRS. YUSUF KHOIREDDIN, SE.MSI**  
Peserta :  
Lokasi : **Kab. Klaten**  
W a k t u : **8 April - 6 Juli 2005**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

  
Drs. AGUS HARIYANTO  
Pembina NIP : 010 217 774



## BMT AHMAD DAHLAN CAWAS

Badan Hukum : 181.4/203/BH/15

Alamat : Jl. Raya Jagalan Cawas No. 10 Kauman, Cawas, Klaten Jawa, Tengah 57463. Telp. (0272) 898132

### FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. Nama Pemohon : NEADINO SUWARNO SUWITO
2. Tempat/Tgl. Lahir : KLATEN 31 DES 1959
3. Alamat/Domisili : NOYOTRUNAN RT 01 RW 08  
CAWAS KLATEN Tlp.
4. Pekerjaan/Usaha : BURUH
5. Lokasi Usaha : PASAR CAWAS
6. Besar Pengajuan Pinjaman : Rp. 4.900.000
7. Kegunaan Pinjaman :
  - a) Tambah Modal : \_\_\_\_\_
  - b) Pembelian Barang : SEPEDA MOTOR
  - c) Jasa/Lain-lain : \_\_\_\_\_
8. Agunan/Jaminan :
  - a) Berupa : SERTIPIKAT
  - b) Nama Pemilik : NEADINO SUWARNO SUWITO
  - c) Alamat Pemilik : NOYOTRUNAN CAWAS

Bersama ini saya lampirkan : \* Foto Copy KTP/Identitas lain yang masih berlaku

\* Foto Copy Surat Agunan

Hormat Saya,

( NEADINO SUWARNO-S )

Tanggal Pendaftaran : 14/05

Tanggal Wawancara : 15/2 05 Jam : 09.00





## BMT AHMAD DAHLAN CAWAS

Badan Hukum : 181.4/203/BH/15

Alamat : Jl. Raya Jagalan Cawas No. 10 Cawas, Klaten, JATENG 57463 Telp. (0272) 898132

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No : 02/BMT-AD/14/VII/2005

Hal : Keterangan Pelaksanaan Survey.

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya atas nama manager KSU BMT Ahmad Dahlan Cawas, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : DWI INDAH INAYATI  
NIM : 01380724  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Universitas : UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan survey lapangan dan penelitian di KSU BMT Ahmad Dahlan Cawas dari tanggal 6 April 2005 s.d 6 Juli 2005 untuk memenuhi tugas dalam penyusunan skripsi dengan judul :

**“ Kredit Konsumsi, Prespektif Hukum Islam “**

( Studi kasus di BMT Ahmad Dahlan Cawas Kab. Klaten antara 2004-2005 )

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cawas, 14 Juli 2005

Manager BMT Ahmad Dahlan

BMT AHMAD DAHLAN  
Badan Hukum : 181.4/203/BH/15  
Jl. Raya Cawas No. 10 Cawas Klaten

( Ruswanto, S.Tp, MP )



# DATA ANALISA PENERIMA PINJAMAN USAHA

No. APU : \_\_\_\_\_ BTM AHMAD DAHLAN CAWAS

<b>TITAS PEMINJAM</b>	
Nama / Jenis Kelamin	Krismono Ngabino Suwarno S (PAA)
Tanggal / Tgl. Lahir	Klaten 31 Des 1959.
Pekerjaan Pokok / Sambilan	Swasfin
Tempat Tinggal Terakhir	-
Alamat Rumah	Nopofunan RT 01 RW 08 Cawas Klaten.

<b>STATUS RUMAH / TEMPAT USAHA</b>		
1. Hak Milik	:	
2. Kontrak / Sewa	:	Rp. Perbulan/tahun
<b>TEMPAT / ALAT USAHA</b>		
1. Hak Milik	:	
2. Kontrak / Sewa	:	Rp. Perbulan/tahun

<b>MODAL USAHA</b>	
1. Modal sendiri	: Rp.
2. Modal orang lain	: Rp.
3. Pinjaman pihak lain	: Rp.
Jumlah modal	: Rp.

<b>MODAL USAHA</b>		
1. Modal sendiri	:	Rp.
2. Modal orang lain	:	Rp.
3. Pinjaman pihak lain	:	Rp.
Jumlah modal	:	Rp.

<b>ANGGUNGAN KELUARGA</b>		
1. Suami	:	1 Orang
2. Anak	:	4 (ke 05 mm, sakti, 2 sh) Orang
3. Lain-lain	:	Orang

<b>PINJAMAN PADA PIHAK LAIN</b>		
1. Sumber Pinjaman	:	Rp.
2. Sisa, bunga	:	Rp. (%)
3. Jangka waktu, Angsuran	:	bulan

<b>ANALISA RUGI LABA</b>	
1. Pendapatan Penj.	: Rp.
2. Biaya pokok	: Rp. (-)
3. Biaya Kotor	: Rp.

<b>RENCANA PEMBIAYAAN DARI BTM AHMAD DAHLAN</b>			
1. Jumlah Pembiayaan	:	Rp.	4.900.000
2. Lama Pembiayaan	:	36	Bulan
3. Penyetoran	:		
Angsuran Pokok	:	Rp. 136.150	4.900.000
Pembiayaan	:	Rp.	
Infra	:	Rp.	
Bagi Hasil / margin	:	Rp. 117.600	4.233.600
Jumlah	:	Rp. 253.750	

<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
1. Karyawan	: Rp. (-)
2. Transportasi	: Rp. (-)
3. Sewa Tempat	: Rp. (-)
4. Lain-lain	: Rp. (-)
5. Bersih Swami / Istri	: Rp. 300.000,-




<b>PROSENTASE BAGI HASIL</b>	
Nasabah	: %
BTM AHMAD DAHLAN	: %


<b>APORTASI LUAR USAHA</b>	
Rp.	300.000 (Krismono)
<b>UMSI KELUARGA</b>	
1. Kapan	: Rp. 300.000,- (-)
2. Sewa Rumah	: Rp. (-)
3. Listrik	: Rp. 13.000,- (-)
4. M	: Rp. (-)
5. Kolah	: Rp. 150.000,- (-)
6. Lain-lain	: Rp. (-)
<b>AMPUAN MENABUNG</b>	
Rp.	
<b>AMPUAN MEMBAYAR</b>	
Rp.	(75 %)

<b>RENCANA PENGGUNAAN PEMBIAYAAN</b>		
1. Untuk Modal Awal Usaha Baru	:	%
2. Untuk Menambah Modal Usaha	:	%
3. Untuk Pembelian Bahan	:	%
4. Untuk Pembelian Mesin / Kendaraan	:	
5.	:	

<b>STATUS INVESTIGATOR</b>	
Nasabah Baru	

<b>KESIMPULAN PEMERIKSA</b>	
1.	
2.	
3.	

INVESTIGATOR	PEMERIKSA	MANAGER
	 19/2	

PELAKSANAAN	PARAF	TANGGAL
1. Diwawancara		15-2-2005
2. Diperiksa		
3. Disetujui		
4. Didaftar		
5. Dicairkan		

2. as-kan Konvensional 79 hari & bes 1  
 3. as- bisa transaksi jaminan: sertifikat & Ngabno Suwarno S.  
 4. & BMT Kalau bisa BPKB kendaraan ber motor di foto di B  
 5. BPKB di pinjamkan di telan Re pembiayaan utg pembelian kendaraan  
 6. BPKB di pinjamkan ke rumah no ini landi ke rumah & PKB ke

Kepada YKH  
DMT AHMAD DAHLAN  
Cawas,

### SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : Ngadino Suwamo
2. Tempat, Tanggal lahir : Klaten 31 Des 1959
3. Status Nikah : Nikah / Belum / Janda / Duda \*)
4. Jenis Usaha - Dagang : Swasta
5. Alamat Tinggal : Noyotunan
6. Lokasi Usaha : Noyotunan

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan :

1. Jenis Pembiayaan : BBA
2. Jumlah Sebesar : Rp. 4.900.000 (.....)
3. Jangka Waktu : 36 Bulan Harian / Mingguan
4. Angsuran Pokok : Rp. 136.150 Per .....
5. Untuk Keperluan : Penambahan Modal Usaha / Pembelian Barang ( Alat / Mesin )
6. Masa menjalani Usaha : ..... tahun / bulan.

Bersama ini saya lampirkan,

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
2. Surat Rekomendasi dari :
  1. Pribadi Peminjam
  2. Ketua RT / RW.
  3. Ketua Pengajian

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya terimakasih.


Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Permitter Rekomendasi : Ketua Pengajian .....

Ketua RT / RW .....

(.....) (.....)

Pemohon

  
NGADINO SUWARNO  
(.....)

(Diisi ketika menerima uang)

### REALISASI PEMBIAYAAN

Nama Lengkap : NGADINO SUWARNO

Nomer Rekening : Rp. 4.900.000 (.....)

Besar Pembiayaan : Rp. 4.900.000

Telah saya terima Pembiayaan dari BMT AHMAD DAHLAN dan saya akan mengangsur dengan rincian sebagai berikut :


Angsuran Pokok : Rp. 136.150

Administrasi : Rp. 712.000

Bagi hasil : Rp. 253.950

Jumlah Angsuran : Rp. 253.950

Petugas (.....)

  
NGADINO SUWARNO  
(.....)

Lampiran III

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Dwi Indah Inayati  
Tempat Tgl Lahir : Klaten, 08 maret 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat di Yogya : Gg. Ori I No. 9B Papringan Sleman Yogyakarta

**Latar Belakang Keluarga**

Nama Ayah : Ahmad Dasuki  
Nama Ibu : Siti Juwariyah  
Alamat : Mojosawit Kradenan Trucuk Klaten Jawa Tengah  
Jumlah Saudara : 3  
Anak Ke : 2

**Latar Belakang Pendidikan**

1. TK Bustanul Athfal Kradenan, Trucuk, Klaten, Jawa tengah
2. MIM Babad, Trucuk Klaten, Jawa Tengah
3. MTS Negeri Filial Puluhan, Klaten, Jawa Tengah
4. SMU Negeri 1 Ceper, Klaten, Jawa Tengah

Yogyakarta, 1 Juli 2005

Hormat kami,

Dwi Indah Inayati